

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan kerah putih. Tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan kegiatan yang mana memindahkan menggunakan atau melakukan perbuatan tersebut atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh perorangan maupun terorganisir yang melakukan Korupsi. Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 74 tidak secara tegas menyebutkan penyidikan dapat dilakukan oleh Polisi Militer, yang diatur hanya enam (6) lembaga penyidik. Sedangkan Penyidik Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh prajurit TNI penyidik Polisi Militer masih ragu-ragu dalam melakukan penyidikan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Polisi Militer (POM) dapat melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap Prajurit TNI masih terdapat hambatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara limitative merumuskan enam lembaga penyidik tanpa memasukan penyidik peradilan militer, yaitu Anjum, Polisi Militer, dan Oditur Militer. Tujuan Akhir penelitian ini disimpulkan bahwa penyidik Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Kata kunci: Penegak Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The crime of money laundering is a crime classified as a white collar crime. Money laundering (money laundering) is an activity carried out using or carrying put other activities resulting from criminal acts carried out by individuals or organizations that commit corruption, narcotics trafficking and other acts of poaching. Simple money as a result of ways or processes to convert money obtained from illegal sources so that it can be considered as halal. Related to the handling of criminal acts of money committed by TNI soldiers, the method of settlement is the same as other follow-up relted to the process of investigation, prosecution and examination of trials and the implementation of court decisions. Article 74 of the TPPU Law does not explicitly state that investigations can be carried out by the Military Policy, which regulates only six (6) investigative institusions. While Military Broadcasting regulates Law 31 of 1997 by completing Money Laundering Crimes commited by TNI soldiers. This research wa conducted to analyze and analyze the POM investigators to carry out investigations on TNI Soldiers who commit Money Laundering. From the results of research, it shows that the research on the unification of money laundering crimes against TNI soldiers is still among those who oppose the TPPU Law, limited to formulating six investigative institusions without including Military court investigator, namely Ankum, Military Police, and Military Oditur. The results of the study concluded that Military Court investigators have the authority to conduct an investigation of the TPPU conducted by TNI Soldiers.

Keywords: Law enforcement, Money Laundering